

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah kami telaah pada bab VI dan V dapat disimpulkan mengenai Peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga sebagai TKW di Kampung Sempar Selatan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir sebagai berikut:

1. Peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Kampung Sempar Selatan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura dikarenakan 9 faktor: (1) Faktor Suami tidak memiliki pekerjaan tetap., (2) Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, (3) Suami meninggal dunia, (4) Cerai , (5) Ingin kehidupan lebih sejahtera, (6) Suami sakit parah, (7) Suami malas mencari kerja, (8) Ingin masa depan anak yang gemilang, (9) Terlilit hutang.

Adapun Pergeseran peran suami istri dalam hal pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sosial ekonomi di luar rumah merupakan bagian dari kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung perempuan untuk berkarir di ruang publik, termasuk dalam mencari nafkah untuk keluarga. sangat diperbolehkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga akan tetapi suami tetap harus bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Akan tetapi banyak juga dampak negatifnya (1) Kurang kasih sayang seorang ibu, (2) Ada yang yang terlantar, meskipun uangnya banyak namun ada anakdisini yang terlantar, (3) Anak kurang perhatian seorang ibu, (4) Kurang belaian seorang ibu, (5) Anak mudah tantrum, karena kontrol emosionalnya seorang ibu tidak ada, (6) Mudah murah. Karena tidak ada yang bisa menopang curhatan seorang anak, (bahasa hati), (7) Ada juga berdampak psikologis anak.

2. Peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga sebagai TKW di Kampung Sempar Selatan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, peran istri

sebagai pencari nafkah dengan merujuk lima pilar pernikahan seperti yang sudah dijelaskan, nafkah ialah hak sekaligus tanggung jawab bersama. Dengan pilar *zawaj* dan *mu'asyaah bil ma'ruf* dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, maka nafkahpun menjadi kewajiban bersama. Konsep kesalingan antara suami dan istri dalam memberikan nafkah pada keluarga juga menjadi penting dalam perspektif ini.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, perlu kiranya peneliti memberikan saran atau masukan berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Masyarakat

Tanggung jawab setelah menikah adalah tanggung jawab bersama, begitupun harta yang dihasilkan adalah harta milik bersama yang dikelola untuk kemaslahatan bersama. Saling adanya kepedulian, memberikan kehangatan, saling melengkapi, saling memuliakan dan saling kasih sayang satu sama lain.

2. Tokoh masyarakat

Mohon tidak untuk bosan-bosan memberikan *mauidzhoh hasanah*, siraman rohani, atau masukan-masukan kepada masyarakatnya mengenai kewajiban dan hak-hak dalam berkeluarga, agar tidak ada yang merasa teraniaya dalam keluarganya.

3. Peneliti

Peneliti meminta maaf karena dalam penelitian ini memiliki kekurangan yaitu kurang mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari Perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Untuk penelitian yang akan datang, disarankan agar dilakukan studi lapangan yang lebih luas dan mendalam untuk mengumpulkan data empiris dari berbagai komunitas Muslim. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis dari peran ganda Perempuan, serta mengembangkan strategi praktis yang dapat diterapkan untuk mendukung keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan profesional. Penelitian

lebih lanjut juga dapat memperluas analisis dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti tingkat pendidikan, lokasi geografis yang lebih luas, dan kondisi ekonomi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran Perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga.